

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Denda PBB Dihapuskan
Entitas / Cakupan : Kota Bandung
Sumber / Hal : Radar Bandung/Hal.7
Edisi : Kamis, 06 Desember 2018

Denda PBB Dihapuskan

BANDUNG - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung menghapuskan denda administratif bagi penunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Memang tahun ini kita mengeluarkan produk hukum peraturan walikota yang sekarang ini sudah di legitimate, nomor 1386/2018 tentang tatacara penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PBB, ini diamanatkan di UU no 28 tahun 2009, bahwa setiap kepala daerah boleh melakukan itu," ujar Kepala BPPD Kota Bandung, Ema Sumarna, Rabu (5/12).

Menurut Ema, penghapusan denda itu ditujukan terhadap wajib pajak (WP) PBB yang bukan atas dasar kesengajaan. "Niatannya, kesalahannya, mereka itu (WP,red) ternyata ter-

kena denda. Nah ruang ini bisa diintervensi dengan kebijakan atau dalam bentuk regulasi yang tadi saya katakan," ungkapnya.

Ema menjelaskan, denda PBB yang dihapuskan itu merupakan piutang PBB dari saat kewenangan pajak oleh kantor pelayanan pajak (KPP) kemudian dialihkan ke pemerintah daerah atau BPPD.

Penghapusan itu diakui Ema dengan tujuan Pemkot ingin mendorong tingkat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar PBB.

"Dan disana pun ada ruang terhadap sanksi atau denda administratifnya tereliminasi," katanya.

Disinggung berapa besaran nominal denda yang dihapuskan, Ema mengaku tidak tahu persisnya. Namun Ema menjamin,

besaran denda tidak lebih besar ketimbang kewajiban pajak yang harus dihapuskan. "Jumlah besaran administrasi tidak dalam jumlah yang luar biasa. Denda tidak mungkin melebihi kewajiban pokok," terangnya.

Di sisi lain, Ema mengakui kinerja di sektor penagih PBB memang belum maksimal. Menurut Ema, dari target sebesar Rp 650 miliar, baru tercapai Rp 529 miliar.

"Kinerja PBB ini kan memang belum maksimal, sedangkan waktu sudah mepet. Efektif hari kalender tinggal 40 hari kerja, malah bila dikurangi libur 10 hari jadi 30 hari," paparnya.

Meski demikian, Ema berharap, bisa mengakselerasikan waktu yang tinggal sedikit. Agar mampu memberikan daya dukung

DATA FAKTA PAJAK KOTA BANDUNG

- Target tagihan PBB sebesar Rp 650 miliar
- Baru tercapai: Rp 529 miliar
- Diakui kinerja PBB ini memang belum maksimal
- Waktu penagihan mepet
- Efektif hari kalender tinggal 40 hari kerja
- Malan bila dikurangi libur 10 hari jadi 30 hari

signifikan pajak daerah kota.

Menanggapi hal ini, anggota Komis B DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama mengatakan, seharusnya sebelum memberlakukan satu kebijakan dilihat dulu efeknya.

"Mungkin dengan membebaskan denda dan biaya administrasi maka diharapkan WP akan membayar tepat waktu, padahal kan belum tentu," katanya.

Menurut Aan, seharusnya, yang ditumbuhkan adalah kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. "Karena, selama ini warga membayar pajak hanya jika ada keperluan saja. Kalau tidak, ya tidak akan bayar pajak," terangnya.

Kalau kesadaran ini tidak ditumbuhkan, Aan, khawatir masyarakat tetap akan telat membayar pajak. (mur)